

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

2024

PERDA NOMOR 3 TAHUN 2024, LD TAHUN 2024 NOMOR 3, NOREG 3/W.I/2024

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

- ABSTRAK :
- bahwa perlindungan perempuan dan dari tindak kekerasan wajib dilakukan oleh seluruh tingkatan pemerintah dan lapisan masyarakat sebagai bagian dari pencapaian tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :UUD Pasal 18 ayat (6); UU No.30 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014.
 - Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan kegiatan penting yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya Daerah yang aman, tertib, serta akan maju dalam pembangunan manusia dan ekonomi kedepannya, sehingga untuk menjamin terciptanya hal tersebut maka diperlukan upaya perlindungan dari seluruh pihak terkait agar dapat menekan terciptanya kekerasan yang selama ini masih menjadi fenomena gunung es di Daerah.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Juli 2024 dan ditetapkan tanggal 15 Juli 2024.
 - Penjelasan : 20 hlm.